



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditetapkan Pedoman tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
2. Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
7. Dusun atau dengan sebutan nama lain adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Calon Perangkat Desa lainnya adalah warga desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan panitia, diangkat oleh Kepala Desa sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan.
 - c. Unsur Wilayah Desa atau Dusun

BAB II
PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang Perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa dari unsur PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diisi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbentuk Surat Pernyataan pribadi calon;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah berbentuk Surat Pernyataan pribadi calon;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP dan atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat batas akhir pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran dilegalisir instansi yang berwenang;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. Bertempat tinggal di Desa setempat, terdaftar dan tercatat dalam Buku Register Kependudukan/Buku Induk Penduduk sebagai penduduk desa setempat dan telah terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga dan atau dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua RT/RW setempat;
 - j. Memenuhi persyaratan lain sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa;
 - k. Calon Kepala Dusun harus bertempat tinggal di Dusun setempat.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat, dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Perangkat Desa lainnya dan menerima hak-haknya sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Terhadap persyaratan ijazah minimal atau berpendidikan SLTP/ Madrasah Tsanawiyah, UPPERS SLTP, Kejar Paket B, SMEP dan ST, harus mendapatkan legalitas dari yang berwenang.

BAB III
PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan Ketua RT/ RW dalam jumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Beberapa anggota jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Desa memimpin musyawarah penentuan susunan keanggotaan dalam panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila di dalam musyawarah tidak diperoleh kesepakatan maka Kepala Desa memimpin pemilihan guna menentukan susunan keanggotaan.

Pasal 5

Panitia Pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 5 mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa lainnya dengan menyebutkan unsur-unsur jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana pasal 4 selama 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan seleksi akademis;
- b. Bersamaan dengan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a Panitia Pencalonan menerima pendaftaran dan atau penjarangan Bakal Calon Perangkat Desa lainnya;
- c. Melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon serta menetapkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara;
- d. Melakukan ujian akademis terhadap Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. Menetapkan hasil ujian akademis dalam Berita Acara dan melaporkannya kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Calon Perangkat Desa lainnya diuji dalam Ujian Penyaringan dalam bentuk Ujian Akademis, Wawancara dan Pidato yang dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa;
- (2) Materi Ujian Akademis meliputi : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Berhitung dan Agama;
- (3) Dalam melaksanakan ujian akademis Panitia Pencalonan dapat meminta bantuan Bupati, Fasilitator Kecamatan dan Instansi yang berwenang atas persetujuan Kepala Desa dan hasil penyaringan diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pencalonan Perangkat Desa. Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus ujian apabila memperoleh nilai rata-rata minimal 56 (lima puluh enam), Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh nilai rata-rata tertinggi ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa Terpilih;

- (4) a. Hasil Ujian Penyaringan yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya;
- b. Kepala Desa setelah menerima Berita Acara hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari harus sudah menerbitkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 7

Panitia Pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. Menerima Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- c. Menerima, melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon serta menetapkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara;
- d. Menetapkan besarnya Biaya Pencalonan dan atau Pemilihan;
- e. Melakukan Ujian Penyaringan dan atau pemilihan untuk Kepala Dusun;
- f. Membuat berita acara Ujian Penyaringan dan atau Pemilihan dan melaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia memiliki kewenangan menerima Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tanpa dipengaruhi, diintervensi dan atau diintimidasi dari Pihak manapun;
- (2) Di dalam melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, Panitia memiliki kewenangan melakukan koordinasi, meminta keterangan dalam rangka meneliti keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa kepada pihak-pihak yang berwenang dan memiliki kompetensi terhadap persyaratan dimaksud;
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, penelitian, maupun ujian, baik administratif, kemampuan maupun kepemimpinan, Panitia berhak menerima atau menolak Bakal Calon Perangkat Desa.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan atas nama Kepala Daerah.
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat melalui mekanisme pengangkatan, setelah dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa dari unsur wilayah desa atau dusun dapat diangkat melalui mekanisme pemilihan sesuai dengan Tata Cara Pemilihan Kepala Dusun yang diatur dalam Bab selanjutnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dan berita acara dari Panitia Pencalonan.
- (2) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat mencalonkan kembali.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pelantikan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa;
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa;
- (4) Pelantikan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan di Balai Desa setempat dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat setempat;
- (5) Calon Perangkat Desa lainnya tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebelum dilantik oleh Kepala Desa;
- (6) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perangkat Desa diambil sumpah/ janji menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Kepala Desa, Perangkat Desa, Para Anggota BPD serta Pemuka Masyarakat lain dalam wilayah desa yang bersangkutan;
- (7) Susunan Kata-kata Sumpah/ Janji Perangkat Desa sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 12

Pada Upacara pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan, Perangkat Desa berpakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) warna keky beserta kelengkapannya.

Pasal 13

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan pada hari kerja;
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa diawali sejak pelantikan.

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
 - f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.

Pasal 18

Apabila Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2), diangkat Pejabat Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diselenggarakan pengangkatan Perangkat Desa lainnya paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Pejabat Perangkat Desa.

Pasal 20

- (1) Setiap penyidikan terhadap Perangkat Desa, yang bersangkutan melaporkan kepada Kepala Desa;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Perangkat Desa yang bertindak tidak adil diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan;
- (3) Teguran dari atau peringatan diberikan oleh Kepala Desa;
- (4) Tata Cara teguran dan peringatan sebagaimana Pasal 23.

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- b. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- c. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Membuat Keputusan yang secara khusus memberi keuntungan bagi diri, Anggota Keluarga, Kroni, Golongan Tertentu, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 23

- (1) Tata Cara teguran atau peringatan secara tertulis dilakukan secara bertahap berturut-turut sebagai berikut :
 - a. Teguran pertama dengan surat dari Kepala Desa;
 - b. Teguran kedua yang sifatnya peringatan dari Kepala Desa dengan tembusan kepada Pimpinan BPD;
 - c. Teguran ketiga dengan surat Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat;
 - d. Teguran terakhir yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Teguran atau peringatan tertulis yang disampaikan kepada Perangkat Desa harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaannya disampaikan secara langsung dengan bukti atau tanda terima yang dilengkapi dengan pencantuman hari tanggal dan jam penerimaannya;
- (3) Tenggang waktu masing-masing teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila teguran dan peringatan dimaksud tidak juga mendapat perhatian dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dari perangkat desa yang lain;
- (3) Masa jabatan pejabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama-lamanya 6 (enam) tahun dihitung sejak ditetapkan;

- (4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya yang lowong, Kepala Desa segera memproses pengangkatan Perangkat Desa lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan pejabat perangkat desa yang lowong.

Pasal 25

Hak, Wewenang dan Kewajiban pejabat Perangkat Desa lainnya adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa.

BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 26

Selain tugas, fungsi dan wewenang Panitia Pencalonan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud Pasal 6, 8 dan 9 juga melakukan :

- a. Melakukan pendaftaran pemilih;
- b. Mengumumkan Nama-nama Calon yang berhak dipilih berdasarkan hasil seleksi administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. Melaksanakan Pemilihan Kepala Dusun;
- d. Membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

BAB IX HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 27

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Dusun adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan ketentuan :

- a. Pemilih Kepala Dusun adalah warga masyarakat Dusun setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
- b. Pemilih Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terdaftar dengan sah sebagai penduduk dusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tanpa terputus-putus;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Pada saat batas waktu pendaftaran akhir sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah pernah kawin;
- e. Untuk efisiensi pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun, pemilih dapat ditetapkan hanya oleh Kepala Keluarga dan apabila Kepala Keluarga berhalangan diwakili oleh salah satu anggota keluarga yang memenuhi syarat.

Pasal 28

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 juga harus bertempat tinggal di Dusun Desa setempat.

Pasal 29

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Dusun setiap penduduk dusun yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Dusun atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Dusun tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sebagai gantinya ditempatkan foto yang bersangkutan dalam ukuran minimal 10 R.

BAB X

PENCALONAN KEPALA DUSUN

Pasal 30

- (1) Panitia Pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 5, mengumumkan lowongan Kepala Dusun dan melakukan Pendaftaran Bakal Calon;
- (2) Bersamaan dengan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon;
- (3) Pengumuman dan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 31

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Dusun dilaksanakan Panitia Pemilihan dengan jalan menyeleksi persyaratan Administrasi;
- (2) Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Dusun dituangkan dalam Berita acara yang dibuat oleh Panitia.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal Pasal 31 ayat (2) Bakal calon Kepala Dusun yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih berdasarkan Berita Acara, sedikitnya 2 (dua) orang;
- (2) Masing-masing Calon yang berhak dipilih menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang pemilih secara tertulis untuk menjadi saksi dalam Pemungutan Suara.
- (3) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (4) Dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri, dan dalam hal yang bersangkutan mendapat dukungan suara terbanyak dianggap batal, serta

memungkinkan calon yang mendapatkan dukungan suara yang terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

BAB XI TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 33

- (1) Setelah Kepala Desa menetapkan Calon yang berhak dipilih sebagaimana pada Pasal 26 ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan mengumumkan kepada warga dusun tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun;
- (2) Bersamaan dengan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia menyampaikan surat Panggilan untuk menggunakan hak suara dalam Pemilihan Kepala Dusun kepada Pemilih.

Pasal 34

Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 27 dihadiri Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih serta saksi.

Pasal 35

- (1) Pemilihan dilakukan melalui Rapat Pemungutan Suara;
- (2) Rapat Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (3) Pemungutan Suara dilaksanakan di Balai Dusun setempat atau tempat lain yang telah ditentukan dalam wilayah desa atau dusun setempat;
- (4) Sebelum Pemungutan Suara dimulai Ketua Panitia Pemilihan memberikan sambutan yang berisi antara lain dasar pelaksanaan, jumlah pemilih, serta tata cara pemilihan;
- (5) Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memilih dan mencoblos foto yang tercantum dalam surat suara secara tertutup.

Pasal 36

Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh warga dusun yang memenuhi persyaratan.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan setelah pemilih memberikan surat panggilan untuk memilih;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti apabila surat suara dimaksud dalam keadaan Cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang Cacat atau Rusak sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 38

- (1) Pemungutan Suara dilaksanakan dalam Bilik Suara dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam Bilik Suara adalah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Para Calon Kepala Dusun harus berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

BAB XII PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia;
- (2) Apabila saat berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan.

Pasal 40

Surat suara dianggap tidak sah apabila :

- a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan;
- b. Tidak terdapat tanda tangan Panitia Pemilihan;
- c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- d. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih;
- e. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto;
- f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang ditetapkan oleh panitia;
- g. Surat suara yang sama sekali tidak dicoblos.

Pasal 41

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih;
- (2) Apabila Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari satu orang dengan memperoleh suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak untuk menjadi Kepala Dusun, Keputusannya diserahkan kepada Kepala Desa dan BPD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Perangkat Desa yang ada saat ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Maret 2007

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2007 NOMOR 14